



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);
 11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 51);
 12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 52);

13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
10. Atasan langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai di bawahnya.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan penghasilan Pegawai yang diberikan kepada ASN di Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan tingkat disiplin dan kinerja.
15. Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan adalah Besaran Tukin BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat Basic TPP adalah Basic TPP sebagai dasar pengali dari setiap kriteria pemberian TPP dalam setiap kelas jabatan yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
22. Hari adalah hari sesuai tanggal dalam kalender masehi.
23. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
24. Izin adalah meninggalkan kantor pada jam kerja bagi ASN atas persetujuan atasan langsung.
25. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah masa transisi yang akan dialami oleh pegawai setelah bekerja puluhan tahun pada Pemerintah Daerah.
26. Sasaran Kinerja Pegawai secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Kinerja adalah aplikasi yang memuat mekanisme Sasaran Kerja Pegawai melalui sistem elektronik.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian TPP dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat.

- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
- a. meningkatkan disiplin pegawai ASN;
 - b. meningkatkan motivasi kerja pegawai ASN;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja pegawai ASN;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai ASN;
 - f. meningkatkan integritas pegawai ASN; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip Pemberian

Pasal 3

Pemberian TPP kepada ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penerima TPP;
- b. penetapan besaran basic dan kriteria pemberian TPP;
- c. penilaian dan pembayaran TPP;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENERIMA TPP

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN penerima TPP terdiri atas:
 - a. PNS dan CPNS; dan
 - b. PPPK.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi; dan
 - c. jabatan fungsional.
- (3) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (4) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. administrator;
 - b. pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional sesuai keahlian:
 1. fungsional ahli madya;
 2. fungsional ahli muda; dan
 3. fungsional ahli pertama.
 - b. jabatan fungsional sesuai keterampilan:
 1. fungsional penyelia;
 2. fungsional pelaksana lanjutan / mahir;
 3. fungsional pelaksana / terampil; dan
 4. fungsional pemula.
- (6) CPNS dan PPPK penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah yang telah memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.
- (7) Dikecualikan bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah CPNS dari formasi dokter spesialis yang bertugas pada UPTD BLUD RSUD berhak menerima TPP.
- (8) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. PNS yang diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PNS yang dibebastugaskan sementara dari kewajiban sehari-hari sebagai PNS dalam rangka melaksanakan tugas belajar;
 - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS yang ditugaskan pada instansi/lembaga Negara dan/atau instansi/lembaga lainnya;
 - e. CPNS dan PPPK yang diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. ASN pada jabatan fungsional yang menerima sertifikasi; dan
 - h. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk MPP.

BAB III
PENETAPAN BESARAN BASIC DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Basic TPP

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dilakukan validasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.

- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Lombok Utara dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Jakarta Pusat dimana Indeks Kemahalan Konstruksi yang digunakan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variable pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (6) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. kematangan penataan perangkat daerah;
 - d. indeks inovasi daerah;
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- (7) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. indeks pembangunan manusia; dan
 - b. indeks gini ratio.

Pasal 7

- (1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di peroleh melalui perhitungan:

Basic TPP =	(Besaran Tukin BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku) x (Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
-------------	---

- (2) Hasil perhitungan basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengali dari setiap komponen pemberian TPP.
- (3) Komponen pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan prosentase yaitu:
 - a. beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
 - b. prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
 - c. kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
 - d. kelangkaan profesi minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP; dan
 - e. objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penetapan besaran pemberian TPP ASN berdasarkan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) diberikan berdasarkan pertimbangan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf 2
Pemberian TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan presensi elektronik untuk setiap bulannya.
- (3) Pemberian TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap jabatan fungsional pengawas dan fungsional guru yang telah memperoleh sertifikasi.

Paragraf 3
Pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai minimal baik untuk setiap bulannya.
- (3) Nilai baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari capaian nilai ekinerja.
- (4) Pemberian TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap jabatan fungsional ASN pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Paragraf 4
Pemberian TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya;
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya; dan/atau
 - g. pekerjaan yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19*.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
- a. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menangani secara langsung terkait dengan penyakit menular;
 - b. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup yang berhubungan secara langsung dengan bahan kimia berbahaya, bahan radiokatif dan radiasi;
 - c. ASN tenaga pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, Satuan Tugas Tanggap Bencana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Pemadam Kebakaran yang berisiko secara langsung dengan keselamatan kerja;
 - d. ASN yang menangani pengelolaan keuangan, Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ, perencanaan daerah, perencanaan perangkat daerah, penanganan perkara hukum, pengamanan persandian;
 - e. staf ahli;
 - f. inspektorat;
 - g. Sekretariat Daerah;
 - h. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah; dan
 - i. jabatan pengawas yang dibawahnya tidak terdapat pemangku pada jabatan analis atau yang setingkat.
- (4) Pemberian TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
- a. jabatan fungsional ASN pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan
 - b. ASN penerima insentif Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah.

Paragraf 5

Pemberian TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi.

- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah/ Penjabat Sekretaris Daerah dan dokter spesialis.

Paragraf 6

Pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan.

BAB IV

PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan kinerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan Penilaian kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 100% (seratus persen) dengan ketentuan penilaian e-Kinerja minimal baik
- (4) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan persentase kehadiran.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal terdapat ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, pembayaran TPP terhadap jabatan dan/atau kelas jabatan baru dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- (7) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan sesuai dengan besaran TPP bulan sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengajuan TPP oleh perangkat daerah dilakukan dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas :
 - a. rekap bulanan presensi elektronik;
 - b. penilaian SKP bulanan sesuai aplikasi e-Kinerja; dan
 - c. rekap absensi dan penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b telah divalidasi oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) Dokumen yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PPKD dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan dan pembayaran TPP dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) didasarkan pada kepatuhan atas kehadiran setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi ASN yang tidak masuk kerja Tanpa Keterangan (TK) yang sah, dikenakan pengurangan jam kerja sebesar 4% (empat persen) per hari dari total jam kerja satu bulan selama tidak masuk kerja;
- b. setiap akumulasi mencapai 2 (dua) jam atas Lambat Datang (LD) dan/atau Cepat Pulang (CP) dalam satu bulan, dikenakan pengurangan jam kerja sebesar 1% (satu persen) dari total jam kerja 1 (satu) bulan;
- c. bagi ASN yang tidak melaksanakan presensi elektronik masuk kerja atau presensi elektronik pulang kerja dilakukan pengurangan jam kerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total jam kerja satu bulan setiap kali tidak melakukan presensi elektronik masuk kerja atau pulang kerja;
- d. menghadiri undangan resmi dari Instansi Pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan yang diperintah oleh pimpinan yang tidak dibuktikan dengan surat tugas/nota penugasan atau bentuk lainnya dikenakan pengurangan jam kerja sebesar 1% (satu persen) dari total jam kerja satu bulan setiap kali menghadiri undangan resmi tanpa surat tugas/nota penugasan;
- e. lambat datang atau cepat pulang karena melaksanakan tugas kedinasan tapi tidak dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari Atasan Langsung dan diketahui oleh Pejabat tempat berurusan dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf b;
- f. izin lambat datang atau cepat pulang karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti membesuk, mengurus keluarga dan musibah tapi tidak ada izin dari atasan langsung dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud huruf b;
- g. tidak masuk kantor sehari penuh karena ada kepentingan diluar kedinasan tanpa melampirkan surat cuti maka dilakukan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a;
- h. sakit selama 1 (satu) hari yang tidak dibuktikan dengan surat permohonan tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit secara tertulis kepada atasan langsung, dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a;
- i. sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari yang tidak dibuktikan dengan surat permohonan tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit secara tertulis kepada atasan langsung dan tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
- j. sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa melampirkan surat cuti sakit maka dilakukan pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 17

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan juga pengurangan terhadap:

- a. pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara Hari Besar dan Upacara Paripurna tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, maka dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari besaran TPP yang diterima dalam 1 (satu) bulan untuk setiap kali tidak mengikuti Upacara;
- b. pegawai ASN yang terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur pada saat jam kerja maka dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima dalam 1 (satu) bulan untuk setiap kali terjaring razia; dan
- c. ketidakpatuhan Pegawai ASN selaku Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN dengan ketentuan apabila tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Mei pada tahun berjalan dilakukan penundaan

- pembayaran TPP setiap bulan sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;
- d. pegawai ASN yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dilakukan penundaan pembayaran TPP setiap bulan sampai yang bersangkutan mengembalikan aset milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. pegawai ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP dilakukan penundaan pembayaran TPP setiap bulan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kerugian negara/daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melalui Inspektorat Daerah atau Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.
- (2) TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP terhadap ASN yang melaksanakan cuti besar dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN.
- (2) Pembayaran TPP terhadap ASN yang melaksanakan cuti melahirkan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

- (3) Pembayaran TPP terhadap ASN yang melaksanakan cuti sakit dengan ketentuan:
- 30 (tiga puluh) hari dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 540 (lima ratus empat puluh) hari dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN; dan
 - diatas 540 (lima ratus empat puluh) hari tidak dibayarkan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium selain yang terdapat dalam komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan ketentuan antara lain:
- honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sesuai ketentuan Perundang-undangan;
 - bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ;
 - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - melibatkan unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah;
 - Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara; dan
 - Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara.
- (2) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
- (3) Bupati dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan setara sesuai Jenis Jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ASN yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional dan belum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, maka TPP diberikan sebesar kelas jabatan yang setara.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibayarkan penuh kepada ASN yang melakukan input aktivitas kinerja melalui aplikasi e-Kinerja.
- (4) Dalam hal terdapat ASN yang tidak melakukan input aktivitas kinerja melalui aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengurangan pembayaran TPP sebesar 50 % (lima puluh persen).

- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan setara sesuai Jenis Jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal masa berlaku pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah selesai, pelaksanaan Pembayaran TPP berdasarkan penilaian kinerja tetap dilakukan melalui input aktivitas kinerja pada aplikasi e-Kinerja dan dibayarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3).
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan kelas jabatan pada jabatan ASN yang setara, penyesuaian pembayaran TPP ASN dibayarkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan setelah mendapatkan validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



ANDING DUWI CAHYADI